

**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
KECAMATAN BASO  
NAGARI SIMARASOK**

Alamat : Anak Ala Jorong Simarasok

Kode pos 26192

---

**PERATURAN NAGARI SIMARASOK  
NOMOR 02 TAHUN 2002**

**TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN PENYIMPANAN  
DAN PENGELUARAN UANG NAGARI SIMARASOK  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHA NAHU WATA'ALA**

**WALI NAGARI SIMARASOK**

- MENIMBANG** :
1. bahwa sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan Perda Propinsi Sumatera Barat No. 09/2000 Perda Kab. Agam No. 31/2001, Nagari adalah daerah otonom yang berdiri sendiri dan dapat mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk mengatur tata usaha tata cara pemasukan, penyimpanan, pengeluaran dan lalu lintas uang Nagari.
  2. bahwa uang Nagari adalah milik Nagari seluruhnya dipertanggungjawabkan oleh Pemerintahan Nagari kepada Anak Nagari melalui Badan Perwakilan Rakyat Nagari.
  3. bahwa di Negara Republik Indonesia telah ada aturan tentang Pengaturan Pembukuan uang yang dinamai Standar Akuntansi Keuangan. Untuk mengatur tata cara penggunaan uang telah ada Undang-undang Bendaharawan yang biasa disebut Indische Contabiliteit Wet (ICW).
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25).

2. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara No. 2839).
3. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848).
4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2000 No. 13)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2001 No. 35)
6. Standar Akuntansi Keuangan.
7. Undang-undang Bendaharawan atau ICW (Indische Contabiliteit Wet).

**Dengan persetujuan  
BADAN PERWAKILAN RAKYAT  
NAGARI SIMARASOK**

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PERATURAN NAGARI SIMARASOK TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYIMPANAN DAN PENGELUARAN UANG NAGARI SIMARASOK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Nagari ialah Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kab. Agam.

2. Jorong ialah Wilayah bagian dari Simarasok.
3. Uang Nagari ialah uang Nagari Simarasok milik bersama seluruh Anak Nagari Simarasok yang dipungut oleh Pemerintah Nagari atau Kerapatan-kerapatan Nagari atau Lembaga-lembaga yang ada di Nagari.
4. Rekening Nagari ialah rekening bank tempat menyimpan uang Nagari Simarasok.
5. Kas ialah uang kontan yang disimpan dalam tempat penyimpanan (brankas) uang kontan milik Nagari dikantor Nagari Simarasok.
6. Bendaharawan Nagari ialah orang yang diangkat oleh Wali Nagari atas persetujuan Ketua BPRN dari salah seorang Kaur Nagari selaku penanggungjawab keuangan Nagari.

## **BAB II**

### **PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG NAGARI**

#### **Pasal 2**

##### **Uang Nagari Simarasok yang telah ada**

1. Uang yang selama ini diatur atau diurus oleh satu lembaga atau organisasi atau Kerapatan yang bersifat Nagari Simarasok seperti Persatuan Pemuda Nagari, organisasi Bundo Kandung Nagari, Majelis Ulama Nagari (MUN), Kerapatan Adat Nagari (KAN) digolongkan kepada uang Nagari Simarasok.
2. Uang yang tersebut pada ayat 1 Pasal ini harus diserahkan terimakan kepada Pemerintah Nagari Simarasok.
3. Uang yang tersebut pada ayat 1 Pasal ini harus memenuhi persyaratan Peraturan Nagari ini.

#### **Pasal 3**

##### **Pemungutan Uang Kepada Penduduk Nagari Simarasok**

1. Pemungutan uang kepada penduduk Nagari Simarasok harus berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah (Perda) Propinsi atau Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten atau Peraturan Nagari (Perna) Simarasok.

2. Menyimpang dari ayat 1 Pasal ini hanya dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat kepada anggotanya berdasarkan keputusan rapat anggota yang quorum. Keputusan rapat anggota organisasi itu satu rangkap harus disampaikan ke kantor Nagari Simarasok, yang akan dipergunakan oleh Wali Nagari sebagai pengawasan.
3. Pungutan uang diluar ayat 1 dan 2 Pasal ini digolongkan sebagai pungutan liar (Pungli).
4. Tak dibenarkan adanya pungutan liar (Pungli) kepada dan oleh penduduk Nagari Simarasok.

#### **Pasal 4**

#### **Pemasukan Uang ke Nagari**

1. Pemasukan atau setoran uang Nagari Simarasok yang sah, ialah yang telah disetorkan ke rekening Nagari di Bank. Setoran itu dilakukan oleh wajib setor. Setoran itu dianggap sah setelah wajib setor mendapat bukti tanda setoran dari kasir bank atas rekening Nagari Simarasok.
2. Setoran ke Kas Nagari walaupun sudah sesuai dengan tagihan dan tanda terimanya telah ditanda tangani oleh Wali Nagari atau petugas Nagari tidak dapat dianggap sebagai setoran ke Nagari Simarasok.
3. Setiap pemasukan uang ke Nagari dari wajib setor, dikeluarkan sebagai upat pungut sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Wali Nagari bersama perangkat Nagari yang terlibat sebagai penagih. Besarnya pembagian bagi yang terlibat menagih diatur oleh Wali Nagari.

#### **Pasal 5**

#### **Penyimpanan dan Pemakaian Uang Nagari.**

1. Uang Nagari disimpan harus dipisah tak boleh dicampur dengan uang milik siapapun walaupun milik masyarakat, organisasi masyarakat atau perusahaan Nagari atau kelompok masyarakat atau pribadi.
2. Uang Nagari harus disimpan di bank dalam satu rekening Nagari.

3. Uang Nagari dikeluarkan dari Rekening Nagari di Bank melalui cek atau giro bilyet atau surat berharga bank lainnya yang ditandatangani oleh bendaharawan bersama Wali Nagari Simarasok.

## **Pasal 6**

### **Tata Cara Pengeluaran Uang Nagari**

1. Pengeluaran uang Nagari dapat dianggap sah apabila:

Pengeluaran uang dari rekening Bank ada dua cara yaitu dengan beban tetap atau dengan beban sementara. Yang dimaksud dengan pembayaran dengan beban tetap ialah pengeluaran yang langsung dibayarkan kepada yang berhak menerimanya sebesar pembayaran yang sah oleh bendaharawan setelah mendapat persetujuan dari Wali Nagari. Yang dimaksud dengan beban sementara ialah pemindahan uang dari rekening Nagari di bank ke Kas Nagari, dari kas Nagari dilakukan pembayaran yang sah.

2. Beban sementara hanya dapat dilakukan untuk pembayaran dibawah Rp. 500.000,-  
Pemindahan uang untuk beban sementara paling banyak adalah Rp. 1.500.000,-
3. Pembayaran yang lebih dari Rp. 500.000,- harus dilakukan dengan beban tetap.
4. Pembayaran dengan beban tetap dilakukan untuk pembayaran yang sah dengan cek atau bilyet giro atau surat-surat bank lainnya.

## **BAB II**

### **PEMBUKUAN**

## **Pasal 7**

### **Pembukuan Uang Nagari**

1. Pembukuan uang Nagari harus memenuhi Standar Akutansi Keuangan (SAK).
2. Pengaturan uang Nagari harus memenuhi syarat:
  - a. Entity, yaitu pemisahan murni antara keuangan Nagari dan lainnya.
  - b. One Gate System, yaitu sistem satu pintu.
  - c. Skontro, yaitu pembukuan menurut tanggal transaksi.

- d. Posting System, yaitu pemasukan dan pengeluaran tak boleh menyimpang dari pos yang telah ditetapkan.
3. Setiap bulan pembukuan harus ditutup. Bendaharawan harus membuat laporan bulanan yang dilampiri dengan penutupan bulanan pembukuan.
  4. Selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) hari bulan berikutnya laporan bulanan itu sudah harus selesai dan sudah tersimpan dalam arsip Wali Nagari.
  5. Setiap saat Ketua BPRN atau orang yang ditugaskannya atau Ketua Panitia Anggaran atau orang yang ditugaskannya dapat memeriksa laporan bulanan tersebut.
  6. Aturan pembukuan menurut ayat 1, 2, 3 dan 4 Pasal ini berlaku untuk Majelis Musyawarah Adat dan Syarak (Mamas) atau Kerapatan-kerapatan Nagari, Lembaga atau Organisasi-organisasi lainnya.
  7. Wali Nagari bertanggungjawab atas seluruh uang Nagari. Wali Nagari berkewajiban meluruskan atas penyimpangan yang terjadi pada pembukuan seperti apa yang tertera pada ayat 1, 2, 3 dan 4 Pasal ini.
  8. Jika Ketua BPRN merasa perlu, Ketua BPRN dapat menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan audit pembukuan uang Nagari.
  9. Jika ternyata terdapat penyimpangan dalam pembukuan seperti tersebut pada ayat 1 sampai dengan ayat 6 Pasal ini, BPRN dapat mengeluarkan keputusan menolak pertanggungjawaban Wali Nagari.

## **Pasal 8**

### **Pembukuan uang organisasi sosial, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat dan lainnya**

1. Apa yang disebut pada ayat 1, 2, 3 dan 4 Pasal 7 berlaku juga bagi setiap organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, dewan-dewan, lembaga-lembaga, koperasi-koperasi, kelompok-kelompok masyarakat. Setiap saat Wali Nagari atau orang yang ditugaskan Wali Nagari berkewajiban melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap mereka itu.
2. Jika ternyata terjadi penyimpangan keuangan, Wali Nagari berkewajiban melakukan tindakan pelurusan. Tindakan pelurusan itu dapat berupa administrasi dan dapat pula berupa personel.

3. Karena sesuatu hal jika Wali Nagari tak berkemampuan untuk melakukan pelurusan itu, misalnya karena pembangkangan dan lainnya, Wali Nagari dapat melibatkan pihak ketiga.
4. Wali Nagari wajib mempertanggungjawabkan semua kegiatan keuangan organisasi sosial, organisasi atau kelompok masyarakat setiap tahunnya.

## **BAB IV SANKSI**

### **Pasal 9**

1. Barangsiapa yang melakukan pungutan liar seperti yang tertera pada Pasal 3 ayat 3 dan atau ayat 4 dikenakan sanksi adat yang akan dituangkan pada Surat Keputusan Wali Nagari. Juga dapat dikenakan sanksi pidana menurut hukum.
2. Organisasi, Kerapatan, Lembaga, Dewan atau Kelompok Masyarakat yang melanggar Pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Wali Nagari dapat mengambil tindakan terhadap badan tersebut.

## **BAB V PERATURAN PERALIHAN**

### **Pasal 10**

1. Semua peraturan tentang pemungutan, penyimpangan dan pengeluaran uang Nagari yang ada sebelum peraturan ini diundangkan, dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Semua uang Nagari yang telah ada harus diserahkan terimakan kepada Wali Nagari dan dimasukkan ke rekening Nagari.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini tentang Keuangan Nagari akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Wali Nagari.

**Pasal 12**

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Simarasok.

Ditetapkan di Simarasok  
Pada tanggal 22 April 2002  
Wali Nagari Simarasok

ttd

(H. A. Dt. Rajo Mangkuto)

Diundangkan di Simarasok  
Pada tanggal 22 April 2002  
Sekretaris Nagari Simarasok

ttd

(Dt. Panduko Reno)  
Lembaran Nagari Simarasok  
Tahun 2002 No. 02

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN NAGARI SIMARASOK**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN PENYIMPANAN UANG NAGARI**

**I. UMUM**

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Ayat 1 Cukup jelas.

Ayat 2 Cukup jelas.

Ayat 3 Cukup jelas.

Ayat 4 Cukup jelas.

Ayat 5 Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat 1 Cukup jelas.

Ayat 2 Cukup jelas.

Ayat 3 Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat 1 Cukup jelas.

Ayat 2 Cukup jelas.

Ayat 3 Cukup jelas.

Ayat 4 Cukup jelas.

#### Pasal 4

Ayat 1 Cukup jelas.

Ayat 2 Cukup jelas.

Ayat 3 Cukup jelas.

#### Pasal 5

Ayat 1 Cukup jelas.

Ayat 2 Cukup jelas.

Ayat 3 Cukup jelas.

#### Pasal 6

Ayat 1 Cukup jelas.

Ayat 2 Cukup jelas.

Ayat 3 Cukup jelas.

Ayat 4 Cukup jelas.

#### Pasal 7

Ayat 1 Cukup jelas.

Ayat 2 Cukup jelas.

Ayat 3 Cukup jelas.

Ayat 4 Cukup jelas.

Ayat 5 Cukup jelas.

Ayat 6 Cukup jelas.

Ayat 7 Cukup jelas.

Ayat 8 Cukup jelas.

Ayat 9 Cukup jelas.

#### Pasal 8

Ayat 1 Cukup jelas.

Ayat 2 Cukup jelas.

Ayat 3 Cukup jelas.

Ayat 4 Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat 1 Cukup jelas.

Ayat 2 Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat 1 Cukup jelas.

Ayat 2 Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Nagari No. 02

Sekretaris Nagari Simarasok

ttd

(Dt. Panduko Reno)

PENGUMUMAN

No. 34/2002

Diumumkan bahwa telah ditetapkan Peraturan Nagari (Perna) Simarasok No. 02 Tahun 2002 tentang:

TATA CARA PEMUNGUTAN PENYIMPANAN  
DAN PENGELUARAN UANG NAGARI SIMARASOK

Pengumuman ini diterbitkan sebagai lembaran Nagari Tahun 2002 No. 34. Dengan diumumkannya Peraturan Nagari ini dianggap seluruh Anak Nagari Simarasok dan aparat Pemerintah RI telah mengetahui akan isinya.

Diumumkan di Simarasok  
Tanggal 24 April tahun 2002  
Sekretaris Nagari Simarasok

ttd

(Dt. Panduko Reno)